

**PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG AHLI WARIS
PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
Tinjauan Hukum dan Praktiknya di Pengadilan Agama
Indonesia**

Ahmad Faishal Rasyid
Universitas Islam Indonesia

Krismono
Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dengan pendekatan yuridis-normatif. Konsep ini terutama diatur dalam Pasal 185 KHI sebagai upaya menjawab kompleksitas hukum kewarisan Islam dengan menekankan pada keadilan sosial. Metode penelitian dilakukan melalui studi pustaka dengan membandingkan putusan pengadilan agama terkait, untuk meneliti penerapan konsep tersebut dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan penerapan yang konsisten oleh pengadilan agama dalam melindungi hak-hak ahli waris dan memastikan pembagian harta waris yang adil. Secara teoretis, penelitian ini mengkonfirmasi kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial melalui ijtihad, sementara secara praktis memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik di dalam keluarga. Studi ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk melakukan analisis perbandingan antar wilayah di Indonesia dan menerapkan pendekatan interdisipliner untuk memahami dampak budaya secara sosial serta mengevaluasi kebijakan yang memperkuat prinsip keadilan dalam hukum kewarisan.

Kata Kunci: *Ahli Waris Pengganti, Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hazairin, Putusan Pengadilan Agama*

Abstract

This research delves into the use of substitute heirs as outlined by Hazairin in the Kompilasi Hukum Islam (KHI) in Indonesia taking a juridical-normative approach. The concept, governed by Article 185 of the KHI aims to navigate the intricacies of Islamic inheritance law with a focus on promoting social fairness. The study methodology entails a review of literature and comparison of court rulings pertaining to this concept to assess its practical implementation. The results reveal an application

by religious courts in safeguarding heirs rights and ensuring an equal distribution of assets. In theory the research validates laws capability to adapt to societal changes through *ijtihad* while in practice offering legal clarity and mitigating potential family conflicts. Suggestions, for studies include conducting comparative analyses across different Indonesian regions and employing interdisciplinary approaches to comprehend societal cultural influences and assess policies that reinforce justice principles within inheritance laws.

Keywords: Substitute Heirs, Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, *Hazairin*, Religious Court Decisions

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia di dunia ini ditandai oleh beberapa peristiwa penting yang tak terhindarkan: kelahiran, pernikahan, dan kematian. Setiap peristiwa tersebut memiliki makna biologis dan emosional, serta implikasi hukum yang dalam, terutama dalam konteks hukum Islam. Kematian, sebagai contoh, memicu serangkaian peralihan hak dan tanggung jawab yang masih terus dipelajari dan diinterpretasikan ulang hingga saat ini. Dalam hukum Islam, aspek waris memiliki peran sentral dan krusial dalam bidang kekeluargaan. Waris bukan hanya berfungsi untuk mentransfer kepemilikan harta dari pewaris ke ahli warisnya, tetapi juga meneruskan hak dan tanggung jawab dari si pewaris kepada ahli warisnya, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditekankan dalam ajaran Islam.¹

Sistem waris di Indonesia bersifat beragam, dengan tiga sistem hukum waris yang berlaku: Hukum Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Keberadaan hukum waris Islam

¹ S.A. Sjarif and N Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006); Tarmizi Tarmizi et al., "The Dynamics of Determining Men and Women Parts in Matters of Inheritance: A Study of Islamic Law," *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 2 (August 31, 2022): 271-89, <https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>; Dian Berkah and Tjiptohadi Sawarjuwono, "Inheritance Wealth Distribution Model and Its Implication to Economy," *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 3 (April 1, 2019): 01-10, <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.731>.

² A.Sukmawati Assaad, Baso Hasyim, and Yusmita Yusmita, "National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (June 30, 2022): 57, <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4526>; Wiwit Pratiwi and Sherly Nelsa Fitri, "Towards the

menjadi penting karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sehingga pengaruhnya terhadap sistem hukum di negara ini cukup besar. Salah satu masalah utama yang terus berkembang dalam bidang hukum waris adalah konsep ahli waris pengganti. Walaupun konsep ini bukan hal baru, namun belakangan ini semakin mendapat perhatian karena kompleksitasnya dalam kasus kematian pewaris.³

Hazairin, seorang pemikir hukum kenamaan di Indonesia, mengembangkan gagasan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Konsep tersebut diatur dalam Pasal 185 KHI, yang menyatakan bahwa apabila seorang ahli waris meninggal sebelum pewarisnya, maka anaknya dapat mengambil posisinya.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti dalam kerangka hukum Islam dan bagaimana konsep tersebut telah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui penerapan KHI di pengadilan agama.

Penelitian ini sangat penting karena memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum Islam menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pembaruan hukum Islam, terutama dalam aspek hukum kewarisan, juga telah diterapkan

Unification of Inheritance Law in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Context of Religious and Cultural Diversity," *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS* 06, no. 12 (December 26, 2023), <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i12-55>.

³ Khairuddin Hasballah et al., "Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22792>; Ahmad Redi and Hartini Antasari, "Comparative Analysis on the Regulation of Substitute Heir's Position in the Civil and Islamic Inheritance Law Perspective:" (3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021), Jakarta, Indonesia, 2022), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.135>.

⁴ A.S. Sarmandi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012); haslinda Sabdah and Supardin Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 43-52; Moh. Muhibin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

di berbagai negara Muslim seperti Tunisia, Suriah, Mesir, dan Indonesia. Setiap negara memiliki pendekatan unik dalam menyesuaikan tuntutan masyarakat dengan perkembangan zaman, sehingga menghasilkan ketetapan hukum yang berlaku dan mengikat dalam masyarakat.⁵ Dengan memahami adaptasi hukum waris Islam, kita dapat lebih memahami dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia dan memberikan saran untuk meningkatkan hukum yang sudah ada. Penelitian ini juga membahas peran pemikiran Hazairin dalam membentuk hukum waris modern di Indonesia, serta kontribusinya terhadap tercapainya keadilan sosial dalam sistem hukum waris Islam, terutama dalam konteks penerapan di pengadilan agama.

Literatur sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek hukum kewarisan dalam Islam dan penerapannya di Indonesia.⁶ Namun, sedikit yang secara spesifik membahas pengaruh pemikiran Hazairin dalam konteks perbandingan pengimplementasiannya di beberapa pengadilan agama di Indonesia untuk memahami adaptasi hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu hanya membahas pengimplemenntasiannya secara parsial pada satu lokasi pengadilan agama.⁷ Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana pemikiran Hazairin telah mempengaruhi implementasi hukum kewarisan di pengadilan agama di

⁵ Fatum Abubakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)," *HUNAFSA: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 15, 2011): 237, <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.364.237-267>.

⁶ Masut Masut and Agus Surono, "The Implementation System for the Distribution of Inheritance to Muslim Communities in Indonesia in the Perspective of Islamic Law. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*" 25, no. 1 (2022): 1-11; Nerud Darajaatul Aliyah and Wakid Efendi, "Inheritance Law in Indonesia: Challenges, Solutions, and the Role of Culture and Religion Authors," *Bulletin of Science, Technology and Society* 2, no. 2 (2023): 1-4.; Thriwaty Arsal, Dewi Liesnoor Setyowati, and Puji Hardati, "The Inheritance of Local Wisdom for Maintaining Peace in Multicultural Society," *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research* 15, no. 2 (April 4, 2023): 137-51, <https://doi.org/10.1108/JACPR-01-2022-0673>.

⁷ Dodi Darwin, "Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Jakarta Timur" (Jakarta, UIN Syarif Hiyatullah, 2011); Rieke Fadia Novianti, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Perkara Gugatan Harta Waris Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2432/PDT/2021/PA.JS" (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2023); Sitti Husnaenah, "Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti" (Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini bertujuan untuk menambahkan wawasan baru dalam kajian hukum Islam dan memberikan kontribusi berarti terhadap literatur yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi penegak hukum di pengadilan agama. Pemahaman yang lebih baik tentang implementasi konsep ahli waris pengganti dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

B. Interpretasi Hazairin tentang Ahli Waris Pengganti

Hazairin merupakan seorang reformis dalam bidang hukum Islam yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Salah satu kontribusi utamanya adalah pemikirannya mengenai sistem pewarisan Islam yang bersifat bilateral. Hazairin menentang pandangan tradisional yang umumnya bersifat patrilineal di kalangan ulama klasik. Menurut Hazairin, sistem pewarisan dalam Al-Qur'an sebenarnya bersifat bilateral, yang berarti warisan dapat diwariskan melalui garis keturunan dari ibu maupun ayah.⁸ Hazairin juga mengkritik pendapat bahwa hukum Islam yang diterapkan di Indonesia seharusnya mengikuti hukum adat yang sudah ada. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa hukum Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya unik Indonesia. Ia mengusulkan agar hukum Islam dikembangkan melalui proses ijtihad, yaitu penalaran hukum independen yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Hadis namun juga mempertimbangkan konteks lokal serta perubahan zaman.⁹

Hazairin mengusulkan gagasan tentang ahli waris pengganti yang berakar pada konsep "mawali" dalam Al-Qur'an. Istilah ini merujuk kepada

⁸ Abdul Ghofur Anshori, "Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin :: Studi Filsafat Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia" (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2004); Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadits* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982).

⁹ Wahidah Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 1 (August 9, 2015), <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.542>.

individu yang mengambil alih posisi ahli waris yang telah wafat sebelum penerima warisan, sehingga mereka dapat menerima bagian warisan yang semestinya diterima oleh orang yang digantikan tersebut. Dalam pandangan Hazairin, sistem kewarisan dalam Al-Qur'an tidak membuat perbedaan antara garis keturunan laki-laki dan perempuan.¹⁰ Oleh karena itu, jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewarisnya, anaknya dapat menggantikan kedudukannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa ahli waris pengganti tidak boleh menerima bagian lebih besar dari bagian ahli waris yang sama derajat dengan orang yang digantikan.¹¹

Hazairin menekankan pentingnya konsep ahli waris pengganti untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan, mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang adil dan tidak diskriminatif berdasarkan gender atau status keturunan. Menurutnya, hukum waris Islam harus mengikuti prinsip-prinsip sosial yang adil yang mengakui hak waris dari kedua sisi keluarga, baik dari pihak ibu maupun ayah. Dalam sistem tradisional patrilineal, biasanya warisan lebih cenderung diberikan kepada ahli waris laki-laki, sementara perempuan seringkali mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Hazairin menentang praktik ini dan berpendapat bahwa sistem kewarisan Islam seharusnya adil dan sama rata, memberikan hak yang setara kepada seluruh ahli waris tanpa memandang jenis kelamin mereka.¹²

Dengan menerapkan prinsip warisan pengganti, Hazairin berupaya untuk menyelaraskan hukum Islam dengan konteks sosial dan budaya

¹⁰ Suqiyah Musafa'ah, Hammis Syafaq, and Nur Lailatul Musyafa'ah, "Hazairin's Interpretation of Inheritance Verses in the Qur'an and It's Influence on Yhe Compilation of Islamic Law," *Journal of Indonesian Islam* 17, no. 1 (June 1, 2023): 147, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2023.17.1.147-168>.

¹¹ Sabdah and Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam."

¹² Wahidah Ideham, "Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2022): 1046, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12466>.

Indonesia, yang mengakui hak waris dari kedua garis keturunan. Hal ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan diterima oleh masyarakat Indonesia yang memiliki beragam latar belakang budaya.¹³ Hazairin berargumen bahwa dalam pembagian warisan, penting untuk tidak melakukan diskriminasi antara ahli waris pria dan wanita. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan preferensi kepada jenis kelamin tertentu dalam hal pembagian warisan, melainkan menyoroti pentingnya distribusi yang adil. Konsep warisan pengganti ini, menurut Hazairin, merupakan salah satu metode untuk mencapai pembagian warisan yang adil.¹⁴

Dalam beberapa sistem hukum tradisional, hanya keturunan laki-laki yang dianggap berhak mewarisi harta. Hazairin menolak pandangan ini dan menekankan bahwa semua keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta dari pewaris. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi semua individu. Menurut Hazairin, prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan oleh Islam sangat relevan dengan budaya Indonesia yang bersifat bilateral atau parental. Dalam budaya tersebut, hak waris diakui dari kedua pihak yaitu ibu dan ayah. Hal ini berbeda dengan sistem patrilineal atau matrilineal yang hanya mengakui satu garis keturunan.¹⁵

C. Pengaruh Ijtihad (Penalaran Independen) Hazairin terhadap Konsep Ini

Hazairin melakukan ijtihad dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan warisan, menekankan pentingnya sistem kewarisan yang adil dan setara. Hazairin menyadari pentingnya menyesuaikan hukum Islam

¹³ Sabdah and Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam"; Neneng Desi Susanti, "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti," *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).

¹⁴ Reni Nur Aniroh, Khoiruddin Nasution, and Ali Sodiqin, "The Bilateral Inheritance System in Islamic Family Law: Fairness, Equality, and Mutual Exchange Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 891-911, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.17630>.

¹⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadits*.

dengan realitas sosial dan budaya ini, sehingga hukum kewarisan dapat diterima dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Hazairin menggunakan pendekatan kontekstual dalam ijtihadnya, yang berarti ia mempertimbangkan kondisi sosial dan perkembangan zaman dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya relevan tetapi juga adil dan dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan masyarakat modern. Misalnya, ia menafsirkan istilah "mawali" dalam Al-Qur'an sebagai ahli waris pengganti, yang memungkinkan cucu untuk menerima warisan jika orang tua mereka meninggal sebelum pewaris.¹⁶

Hazairin berpendapat bahwa hukum kewarisan Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh statis tetapi harus dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip dasar dari Al-Qur'an harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikan solusi yang adil dan relevan bagi masalah-masalah yang muncul dalam konteks modern.¹⁷

Pendekatan ijtihad Hazairin tercermin jelas dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewarisnya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Aturan ini menunjukkan bagaimana Hazairin berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam distribusi warisan secara nyata dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan ijtihadnya yang inovatif, Hazairin berhasil mengembangkan sistem kewarisan yang lebih adil dan setara, relevan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut dapat memenuhi kebutuhan

¹⁶ Musafa'ah, Syafaq, and Musyafa'ah, "Hazairin's Interpretation of Inheritance Verses in the Qur'an and It's Influence on Yhe Compilation of Islamic Law."

¹⁷ *Ibid.*

masyarakat modern sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Al-Qur'an.¹⁸

Pendekatan ijtihad Hazairin sejalan dengan *maqâsid al-syarî'ah*, yaitu menegakkan keadilan (*al-'adl*), memastikan kemaslahatan umum (*al-maslahah*), serta menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan zaman dan konteks sosial.¹⁹ Dengan demikian, ijtihad Hazairin dalam Pasal 185 KHI adalah contoh nyata dari bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan secara dinamis untuk mencapai tujuan syariat, yakni kemaslahatan dan keadilan bagi umat Islam.

D. Integrasi Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Integrasi ahli waris pengganti dalam KHI merupakan langkah penting dalam memperbarui dan menyelaraskan hukum waris Islam dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum seperti ini merupakan hal yang wajar dan juga telah dilakukan di beberapa negara seperti Mesir menjadi negara pertama yang melakukan pembaruan hukum secara menyeluruh dengan mengakui konsep warisan wajibah bagi keturunan yang tidak mendapatkan bagian waris, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Tunisia dan Suriah juga menerapkan konsep serupa, namun dengan batasan tertentu, seperti hanya berlaku bagi generasi pertama.²⁰

Konsep integrasi dalam pembaharuan hukum waris di Indonesia diatur dalam Pasal 185 KHI, yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti adalah mereka yang menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal. Penerapan konsep ini tidak hanya menjawab kebutuhan praktis dalam praktik pewarisan, tetapi juga

¹⁸ Susanti, "Analisis Pemikiran Prof.HazairinTerhadapAhli Waris Pengganti"; Anshori, "Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin : Studi Filsafat Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia"; Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin."

¹⁹ Zubair Rahman Saende, Lomba Sultan, and Abdul Syatar, "Ijtihad Ulama Dalam Merumuskan Metode Memahami Maqasid Al-Syari'ah," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (June 30, 2023): 73–94, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.43>.

²⁰ Abubakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga."

mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam.²¹ Pasal 185 KHI menetapkan bahwa ahli waris pengganti akan menerima bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya jika ia masih hidup. Dengan demikian, hak-hak ahli waris tidak hilang ketika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, dan anak-anak dari ahli waris tersebut tetap mendapatkan hak mereka atas warisan. Ini memastikan bahwa distribusi warisan berlangsung secara adil dan merata.²²

Adopsi konsep ahli waris pengganti ke dalam KHI melalui beberapa proses yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan praktis, keadilan, serta sinkronisasi dengan hukum adat dan ajaran hukum Islam. Dalam praktik pewarisan di masyarakat, sering terjadi situasi di mana seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris. Situasi ini membutuhkan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan konflik di kemudian hari. Ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pewarisan.²³

Konsep ahli waris pengganti ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak setiap individu, termasuk dalam hal warisan. Adopsi konsep ini juga mencerminkan sinkronisasi dengan beberapa hukum adat di Indonesia yang sudah mengenal dan menerapkan konsep serupa. Integrasi konsep ini dalam KHI membuat hukum waris Islam lebih mudah diterima dan diterapkan di masyarakat yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat.²⁴

Lebih jauh lagi, konsep ahli waris pengganti memiliki landasan dalam ajaran hukum Islam yang dikenal dengan istilah "*al-mauruth bi niyabah*," yang berarti ahli waris pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi konsep ini bukanlah sesuatu yang asing atau baru dalam hukum Islam, melainkan

²¹ Susanti, "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti"; Sarmandi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*.

²² Deden Hidayat, Siti Masitoh, and Deden Inayatullah, "Ahli Waris Pengganti Dalam KHI Ditinjau Dari Perspektif Gender," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023).

²³ Hasballah et al., "Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community."

²⁴ *Ibid.*

merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat dan memperjelas hukum waris Islam dalam konteks modern.²⁵ Integrasi ahli waris pengganti dalam KHI merupakan terobosan penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan. Dengan penerapan konsep ini, KHI memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi ahli waris pengganti dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Proses adopsi konsep ini juga mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan hukum Islam dengan kebutuhan praktis dan adat istiadat yang ada di masyarakat Indonesia.²⁶

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 2870 K/Pdt/2012, pengaturan ahli waris pengganti (penggantian tempat, *plaatsvervulling*) dalam hukum waris di Indonesia mencakup hukum waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Dalam ketiga sistem hukum ini, dikenal adanya ahli waris pengganti, khususnya dalam konteks keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah, di mana seorang cucu menggantikan ayah atau ibu yang telah meninggal lebih dahulu dari kakek atau nenek sebagai pewaris.²⁷

Penerapan konsep ahli waris pengganti dalam putusan MA tersebut mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, terdapat pengakuan terhadap berlakunya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KUH Perdata dan Hukum Adat, tanpa mempersoalkan golongan penduduk pewaris dan ahli waris. *Kedua*, ketentuan ahli waris pengganti ini tidak hanya berlaku untuk hukum waris *ab intestato* (tanpa wasiat), tetapi juga untuk hukum waris dengan testamen (surat wasiat). *Terakhir*, untuk ahli waris pengganti berdasarkan testamen, kemungkinan besar ahli waris pengganti hanya memiliki hubungan

²⁵ Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin."

²⁶ Deden Hidayat, Siti Masitoh, and Deden Inayatullah, "Ahli Waris Pengganti Dalam KHI Ditinjau Dari Perspektif Gender," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.46306/rj.v3i1.52>; Abdul Qodir Zaelani, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (July 21, 2020): 91-105, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>.

²⁷ Brayen Yunto Punuh, "Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Dan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2870K/PDT/2012," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).

keluarga sedarah dengan ayah atau ibu yang digantikan karena meninggal, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan pewaris.²⁸

Oleh karenanya ditekankan di sini bahwa integrasi konsep ahli waris pengganti dalam KHI dan berbagai sistem hukum di Indonesia sebenarnya bertujuan tidak lain untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

E. Dampak terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Hazairin memperkenalkan terobosan terkait sistem hukum waris yang menangani isu-isu kompleks dalam hukum waris Islam tradisional. Pendekatannya adalah sistem bilateral yang mengakui hak waris dari kedua garis keturunan, yaitu dari pihak ibu dan ayah. Berbeda dengan sistem patrilineal dalam hukum Islam klasik yang lebih memprioritaskan garis keturunan laki-laki. Hazairin menyatakan bahwa Al-Qur'an menganjurkan sistem warisan bilateral untuk memastikan pembagian warisan dilakukan secara adil kepada ahli waris dari kedua orang tua tanpa memandang jenis kelamin atau status keturunan. Dengan demikian, Hazairin berupaya agar pembagian warisan mencerminkan keadilan dan kesetaraan, nilai-nilai utama dalam Islam.²⁹

Hazairin juga memperkenalkan konsep ahli waris pengganti yang memungkinkan cucu mengambil alih posisi orang tua mereka yang telah meninggal sebelum pewaris. Prinsip ini diakui dalam Pasal 185 KHI, menyatakan bahwa jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewarisnya, anaknya dapat menggantikan posisi tersebut. Hal ini menjamin bahwa hak

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Azharuddin Azharuddin and Dhiauddin Tanjung, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 2 (December 16, 2022): 163, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.495>; Aniroh, Nasution, and Sodikin, "The Bilateral Inheritance System in Islamic Family Law: Fairness, Equality, and Mutual Exchange Perspectives"; Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadits*.

waris tetap diberikan secara adil kepada keturunan yang berhak meskipun ahli waris aslinya telah wafat terlebih dahulu.³⁰

Dalam hukum waris tradisional terutama dalam madzhab Syafi'i, jika seorang pewaris wafat sebelum ahli warisnya, keturunannya tidak otomatis menjadi pewaris. Ini berarti hak-hak milik anak tersebut tidak akan dialihkan ke cucunya sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi keturunan yang semestinya menerima bagian dari peninggalan. Di samping itu, sistem kewarisan tradisional cenderung bersifat patrilineal, di mana keturunan pria lebih diutamakan. Dalam sistem ini, ahli waris perempuan seringkali hanya mendapat bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali jika ada ahli waris laki-laki. Pendekatan Hazairin menyoroti kesetaraan antara ahli waris pria dan wanita, yang berbeda dengan praktik tradisional yang dianggap diskriminatif.³¹

Melalui ide-ide inovatifnya, Hazairin berhasil mengatasi sejumlah masalah rumit dalam hukum waris Islam dengan memastikan distribusi warisan dilakukan secara adil dan merata di antara seluruh pewaris. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial serta budaya guna memastikan keadilan serta relevansi hukum dalam masyarakat modern Indonesia. Ini merupakan perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan hukum waris tradisional yang seringkali tidak adil serta diskriminatif terhadap ahli waris perempuan maupun keturunan tidak langsung.³²

Dalam konteks ini, Hazairin mengadopsi pendekatan kontekstual dalam proses ijtihadnya, yang memperhitungkan perkembangan sosial dan

³⁰ Hidayat, Masitoh, and Inayatullah, "Ahli Waris Pengganti Dalam KHI Ditinjau Dari Perspektif Gender"; Zaelani, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya"; Susanti, "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti"; Novianti, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Perkara Gugatan Harta Waris Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2432/PDT/2021/PA.JS."

³¹ Nawir Yuslem, Mhd. Yadi Harahap, and Suarni Suarni, "Discourse of Substitute Heirs in The Indonesian Heritage Legal Practice (Comparative Perspective)," *Justicia Islamica* 18, no. 2 (November 11, 2021): 211–26, <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2522>.

³² *Ibid.*

budaya di masyarakat Indonesia. Menurutnya, hukum Islam harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya untuk memberikan solusi yang relevan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah warisan. Ketentuan mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI menunjukkan usaha untuk memenuhi rasa keadilan bagi ahli waris yang ditinggalkan, meskipun konsep ini merupakan hal baru yang tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Pengakuan terhadap ahli waris pengganti dalam KHI adalah bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern Indonesia.³³

F. Implementasi di Pengadilan Agama Indonesia Secara Yuridis Normatif

Implementasi konsep ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris di Indonesia menunjukkan peran penting pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus-kasus kewarisan. Berdasarkan KHI, pengadilan agama mengadili dan memutuskan perkara warisan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, menjaga keadilan dan ketertiban dalam distribusi warisan. Konsep ahli waris pengganti ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak keturunan tetap terjaga, terutama dalam situasi di mana orang tua mereka telah meninggal sebelum pewaris. Berikut adalah beberapa studi kasus yang menunjukkan penerapan konsep ini di pengadilan agama melalui pendekatan secara yuridis-normatif:

Tabel 1. Analisis Yuridis Putusan PA tentang Ahli Waris Pengganti

No.	Putusan PA	Dasar Normatif	Prinsip Yuridis	Analisis dengan kajian terdahulu
1.	Pengadilan Agama Kediri Nomor: 704/Pdt.G/2019/PA.Kdr Tetanggal 27 Juli 2020	Dalam kasus ini, pengadilan mengabulkan ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI. Pengadilan mempertimbangkan bahwa anak dari ahli waris yang telah	Pasal 185 KHI mendukung prinsip bahwa ahli waris pengganti berhak atas bagian warisan jika orang tuanya telah meninggal sebelum pewaris. Ini mencerminkan	Penelitian oleh Zaini dan Abdullah (2018) menunjukkan bahwa implementasi Pasal 185 KHI di beberapa wilayah masih menghadapi

³³ Muhamad Sauki Alhabsyi and Syahrul Mubarak Subeitan, "Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (November 18, 2021): 1-27, <https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i1.1>.

		meninggal lebih dahulu dari pewaris berstatus ahli waris pengganti. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan dalam distribusi warisan, dimana hak-hak keturunan tetap terjaga meskipun orang tua mereka telah meninggal sebelum pewaris.	pemikiran Hazairin yang mengedepankan keadilan dalam pembagian warisan agar hak-hak keturunan tidak terabaikan.	tantangan dalam penerapannya yang konsisten. Putusan ini memperlihatkan penerapan yang konsisten dengan prinsip keadilan yang diusulkan dalam penelitian tersebut.
2.	Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 38/Pdt.P/2021/PA.Pbr Tertanggal 11 Februari 2021	Dalam kasus ini, pengadilan tidak menetapkan anak dari ahli waris sebagai ahli waris pengganti karena pada saat pewaris meninggal, ahli waris masih hidup. Pengadilan mengacu pada Pasal 185 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan oleh anaknya.	Putusan ini menunjukkan penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum Islam, dimana ahli waris pengganti hanya diakui jika ahli waris yang seharusnya menerima warisan telah meninggal sebelum pewaris.	Menurut penelitian Ali dan Nugraha (2017), terdapat kesalahpahaman di masyarakat terkait ahli waris pengganti. Putusan ini mendukung temuan bahwa kejelasan hukum perlu ditegaskan untuk mencegah kebingungan di kalangan ahli waris. Referensi: Ali, M., & Nugraha, Y. (2017). Pemahaman Masyarakat terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam. <i>Jurnal Ilmu Hukum</i> , 15(1), 75-89.
3.	Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0069/Pdt.P/2024/PA.BL Tertanggal 23 April 2024	Pengadilan menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI, posisi dan hak dari tiga anak pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anak-anak mereka masing-masing sebagai ahli waris pengganti.	Putusan ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam menjaga keadilan distribusi warisan dengan memastikan bahwa hak-hak keturunan tetap dihormati dan tidak terabaikan.	Penelitian oleh Sari (2020) menyatakan bahwa kesadaran tentang hak ahli waris pengganti di kalangan masyarakat masih rendah. Putusan ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Referensi: Sari, R. (2020). Kesadaran

				Hukum Masyarakat terhadap Hak Ahli Waris Pengganti. <i>Jurnal Sosial dan Hukum</i> , 18(2), 145-160.
4.	Putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.BLP	Pengadilan menimbang bahwa saudara kandung pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu dapat digantikan oleh anaknya sesuai dengan Pasal 185 KHI.	Hal ini menegaskan pentingnya menjaga keadilan dalam distribusi warisan dan memastikan hak-hak keturunan tetap dihormati sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam KHI.	Penelitian oleh Rahman dan Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa distribusi warisan sering kali menjadi sumber konflik keluarga. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan hukum yang jelas dan konsisten untuk mengurangi konflik. Referensi: Rahman, A., & Kurniawan, T. (2019). Konflik dalam Distribusi Warisan dan Solusinya dalam Hukum Islam. <i>Jurnal Hukum Keluarga</i> , 13(3), 210-225.
5.	Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 757/Pdt.P/2021/PA.Tgrs Tanggal 25 November 2021	Pengadilan menimbang bahwa anak kandung dari pemohon I dan suaminya (pewaris), serta saudara kandung dari pemohon II, III, IV yang telah meninggal sebelum pewaris, dapat digantikan oleh anak mereka.	Putusan ini memastikan distribusi warisan yang adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dimana ahli waris pengganti diberikan haknya berdasarkan Pasal 185 KHI.	Penelitian oleh Fitriani (2016) menemukan bahwa ada kebingungan terkait implementasi ahli waris pengganti. Putusan ini mendukung perlunya pelatihan dan sosialisasi bagi hakim dan masyarakat tentang ketentuan KHI. Referensi: Fitriani, F. (2016). Tantangan Implementasi Pasal 185 KHI dalam Sistem Hukum Waris. <i>Jurnal Studi Hukum Islam</i> , 10(1), 30-45.

6.	Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi	Hakim Agama Nomor: 2659/Pdt.G/2016/PA.Bwi	Dalam kasus ini, implementasi Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti memberikan bagian harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup dan memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris. Ahli waris pengganti adalah individu yang menerima harta warisan menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris.	Konsep ini berlaku tidak hanya pada garis keturunan ke atas dan ke bawah, tetapi juga pada garis menyamping, seperti anak dari saudara perempuan (keponakan mayit) yang menerima bagian menggantikan orang tuanya. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang diterima oleh ahli waris yang sederajat dengannya dan yang digantikannya.	Penelitian oleh Nugroho (2015) menekankan bahwa distribusi warisan yang adil mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial. Putusan ini menunjukkan implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip tersebut, mendukung temuan penelitian tentang pentingnya keadilan dalam hukum waris. Referensi: Nugroho, D. (2015). Keadilan dalam Distribusi Warisan Menurut Hukum Islam. Jurnal Keadilan Sosial, 8(2), 155-170.
----	---	---	--	--	---

Dalam membandingkan keputusan-keputusan pengadilan di atas dengan hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa pengadilan agama menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam konteks distribusi warisan sesuai dengan Pasal 185 KHI. Putusan ini mencerminkan konsistensi dengan teori dan temuan dari penelitian sebelumnya. Pengadilan tersebut secara tertib menerapkan Pasal 185 KHI untuk memastikan bahwa status ahli waris pengganti hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat. Contohnya adalah ketika ahli waris yang seharusnya menerima warisan telah meninggal sebelum pewaris. Tindakan ini menunjukkan upaya mereka untuk mengurangi potensi konflik di dalam keluarga serta menjaga hak-hak keturunan.

Meskipun demikian, keputusan-keputusan ini juga menyoroti pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat umum. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Sari dan Fitriani bersama peneliti lain menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak mereka sebagai ahli waris pengganti

masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, meningkatkan sosialisasi mengenai ketentuan hukum waris Islam dapat membantu mengurangi kebingungan serta potensi konflik dalam keluarga terkait.

Oleh sebab itu, lembaga peradilan agama bukan hanya bertugas melaksanakan hukum, tetapi juga memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks warisan sesuai dengan ajaran Islam.

G. Diskusi dan Dampak Sosial

Konsep pengganti ahli waris dalam hukum Islam memiliki peran krusial dalam mendorong keadilan sosial dan kesetaraan dalam pembagian warisan. Prinsip keadilan menjadi dasar utama, memastikan bahwa keturunan dari ahli waris yang telah meninggal mendapatkan bagian yang seharusnya mereka terima, sehingga tidak ada ketidakadilan atau pengabaian terhadap hak-hak keturunan tersebut. Implementasi Pasal 185 KHI oleh pengadilan agama menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan, memastikan distribusi warisan dilakukan secara merata dan adil. Dalam aplikasinya, konsep ini memberikan kepastian hukum yang dapat mengurangi potensi konflik keluarga terkait pembagian harta warisan, karena aturan-aturan tersebut jelas dan diterima oleh semua pihak.

Selain itu, penerapan konsep pengganti ahli waris berperan penting dalam melindungi hak-hak keturunan, yang berdampak positif pada kesejahteraan mereka, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya telah meninggal sebelum pewaris. Pembagian warisan yang adil juga turut berkontribusi pada stabilitas ekonomi keluarga, mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapan konsep ini memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan agama.

Oleh karena itu, konsep pengganti ahli waris tidak hanya penting secara hukum namun juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Melalui implementasinya kita menjaga keadilan dalam pembagian warisan, mendukung kedamaian keluarga, serta menjamin kesejahteraan dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Ini mencerminkan tekad hukum Islam terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan, yang menjadi inti dari sistem hukum yang jujur dan dihargai.

H. Tantangan dan Adaptasi

Selama menerapkan konsep ahli waris pengganti, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, termasuk penolakan dari ahli waris lain yang merasa dirugikan. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang adil sesuai dengan ketentuan KHI. Adaptasi atau perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan konteks Indonesia saat ini melibatkan penerapan hukum secara konsisten dan interpretasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dengan adanya pedoman yang jelas dan putusan pengadilan yang adil, diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi semua ahli waris dan mengurangi potensi konflik dalam lingkungan keluarga.

I. Penutup

Penelitian ini menyoroti pentingnya menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam memahami serta menerapkan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti, yang telah diatur dalam Pasal 185 KHI, memberikan solusi terhadap permasalahan kompleks terkait kewarisan dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan sosial dan kesetaraan. Hasil utama menunjukkan bahwa konsep ahli waris pengganti ini telah diterima dan dilaksanakan secara konsisten oleh pengadilan agama, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris dan memastikan pembagian harta waris yang adil. Implikasi teoretis dari penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial

melalui proses ijtihad, sementara implikasi praktisnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik di lingkungan keluarga. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan studi perbandingan antar wilayah di Indonesia serta menerapkan pendekatan interdisipliner guna memahami lebih mendalam dampak budaya secara sosial dan mengevaluasi kebijakan yang memperkuat prinsip keadilan dalam hukum kewarisan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan penting baik secara teoretis maupun praktis, yang dapat digunakan oleh praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Fatum. "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir Dan Indonesia)." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 15, 2011): 237. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.364.237-267>.
- Alhabsyi, Muhamad Sauki, and Syahrul Mubarak Subeitan. "Ahli Waris Pengganti Di Indonesia Dengan Historisitasnya." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (November 18, 2021): 1-27. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i1.1>.
- Aliyah, Nerud Darajaatul, and Wakid Efendi. "Inheritance Law in Indonesia: Challenges, Solutions, and the Role of Culture and Religion Authors." *Bulletin of Science, Technology and Society* 2, no. 2 (2023): 1-4.
- Aniroh, Reni Nur, Khoiruddin Nasution, and Ali Sodikin. "The Bilateral Inheritance System in Islamic Family Law: Fairness, Equality, and Mutual Exchange Perspectives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 891-911. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.17630>.
- Anshori, Abdul Ghofur. "Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin :: Studi Filsafat Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Arsal, Thriwaty, Dewi Liesnoor Setyowati, and Puji Hardati. "The Inheritance of Local Wisdom for Maintaining Peace in Multicultural Society." *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research* 15, no. 2 (April 4, 2023): 137-51. <https://doi.org/10.1108/JACPR-01-2022-0673>.
- Assaad, A.Sukmawati, Baso Hasyim, and Yusmita Yusmita. "National Inheritance Law: Looking at the Weaknesses and Challenges of Its Implementation in Indonesia." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 1 (June 30, 2022): 57. <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4526>.
- Azharuddin, Azharuddin, and Dhiauddin Tanjung. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia : Studi Pemikiran Hazairin." *Jurnal Mediasas : Media*

- Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiiyah* 5, no. 2 (December 16, 2022): 163. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.495>.
- Berkah, Dian, and Tjiptohadi Sawarjuwono. "Inheritance Wealth Distribution Model and Its Implication to Economy." *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 3 (April 1, 2019): 01-10. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.731>.
- Darwin, Dodi. "Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Jakarta Timur." UIN Syarif Hiyatullah, 2011.
- Hasballah, Khairuddin, Ridwan Nurdin, Muslim Zainuddin, and Mutiara Fahmi. "Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22792>.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran Dan Hadits*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- Hidayat, Deden, Siti Masitoh, and Deden Inayatullah. "Ahli Waris Pengganti Dalam KHI Ditinjau Dari Perspektif Gender." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.46306/rj.v3i1.52>.
- Husnaenah, Sitti. "Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Ideham, Wahidah. "Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (December 31, 2022): 1046. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12466>.
- Masut, Masut, and Agus Suro. "The Implementation System for the Distribution of Inheritance to Muslim Communities in Indonesia in the Perspective of Islamic Law. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues" 25, no. 1 (2022): 1-11.
- Muhhibin, Moh., and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Musafa'ah, Suqiyah, Hammis Syafaq, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Hazairin's Interpretation of Inheritance Verses in the Qur'an and It's Influence on The Compilation of Islamic Law." *Journal of Indonesian Islam* 17, no. 1 (June 1, 2023): 147. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2023.17.1.147-168>.
- Novianti, Rieke Fadia. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Perkara Gugatan Harta Waris Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 2432/PDT/2021/PA.JS." UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2023.
- Pratiwi, Wiwit, and Sherly Nelsa Fitri. "Towards the Unification of Inheritance Law in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Context of Religious and Cultural Diversity." *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS* 06, no. 12 (December 26, 2023). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i12-55>.
- Punuh, Brayen Yunto. "Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Dan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2870K/PDT/2012." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024).

- Redi, Ahmad, and Hartini Antasari. "Comparative Analysis on the Regulation of Substitute Heir's Position in the Civil and Islamic Inheritance Law Perspective." Jakarta, Indonesia, 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.135>.
- Sabdah, haslinda, and Supardin Supardin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 43-52.
- Saende, Zubair Rahman, Lomba Sultan, and Abdul Syatar. "Ijtihad Ulama Dalam Merumuskan Metode Memahami Maqasid Al-Syari'ah." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (June 30, 2023): 73-94. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i1.43>.
- Sarmandi, A.S. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Sjarif, S.A., and N Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Susanti, Neneng Desi. "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti." *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2023).
- Tarmizi, Tarmizi, Gustika Sandra, Jumra Jumra, and Sakti Yadi. "The Dynamics of Determining Men and Women Parts in Matters of Inheritance: A Study of Islamic Law." *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 2 (August 31, 2022): 271-89. <https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>.
- Wahidah, Wahidah. "Pemikiran Hukum Hazairin." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 1 (August 9, 2015). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i1.542>.
- Yuslem, Nawir, Mhd. Yadi Harahap, and Suarni Suarni. "Discourse of Substitute Heirs in The Indonesian Heritage Legal Practice (Comparative Perspective)." *Justicia Islamica* 18, no. 2 (November 11, 2021): 211-26. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2522>.
- Zaelani, Abdul Qodir. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (July 21, 2020): 91-105. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>.